



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora_ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ *944* /PAUD & PNF/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TAHFIDZ QUR'AN FAJAR ISLAM" Nomor : A.16/Ext/YFIN/08/2017 tanggal 10 Agustus 2017 hal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 421.9/201/PAUD DIKMAS/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
f. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENDIRIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : PKBM "TAHFIDZ QUR'AN FAJAR ISLAM"
b. Program : Pendidikan Non Formal
c. Tahun Berdiri : 2012
d. Kepemilikan : Yayasan
e. Penanggung Jawab : Nanang Pradipta, S.Si
f. Alamat Lembaga : Jl.Sultan Serdang Pasar 6 , Desa Telaga Sari, Kecamatan Tj. Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku Izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



LUBUK PAKAM

20 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Dra. WASTIANA MARAHAP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630110-198503 2 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. KUPD Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Morawa
3. Arsip